

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak luput dari permasalahan ataupun sengketa yang dihadapi dalam bermasyarakat, setiap sengketa yang dihadapi tentunya mengharapkan suatu solusi agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan cepat selesai. Salah satu cara untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan cara beracara di Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan agar para pihak dapat mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menang dan siapa yang kalah dengan bantuan hakim yang dianggap netral dan tidak memihak melalui putusan yang di putus oleh hakim tersebut. Peraturan yang mengatur hubungan antar orang perorang disebut hukum perdata.

Adapun pengertian hukum Perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat.<sup>1</sup> hukum acara perdata menurut Wirjono Projodikoro (Mantan Ketua Mahkamah Agung) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara sebagai dasar dan aturan yang menentukan dengan cara apa dan

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 6

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta. Jakarta. Hal 5

prosedur seperti apa sehingga ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan ketika seseorang telah disangkakan melakukan perbuatan pidana.<sup>3</sup>

Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, tentunya harapan seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya lewat pengadilan. Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.<sup>4</sup> Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Pengertian dari asas hukum yang dikemukakan para ahli, diantaranya:

- 1) Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.<sup>5</sup>
- 2) Van Eikema Hommes menyatakan asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang

---

<sup>3</sup><http://statushukum.com/hukum-acara-pidana.html> diakses pada 18 februari 2014 pukul 08.15 WIB

<sup>4</sup> Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (2005), hal. 60-61.

<sup>5</sup> Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Cet 2, (UII Press, 2007)

berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.<sup>6</sup>

- 3) Paul Scholten berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.<sup>7</sup>
- 4) Sudikno Mertokusumo, mengemukakan asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit, yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.<sup>8</sup>
- 5) Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Disamping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum,

---

<sup>6</sup>Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, BPK, (Jakarta: Gumung Mulia, 1975), hal. 49. Yang akses dari [http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_tentang\\_hukum\\_acara\\_perdata.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hukum_acara_perdata.pdf) pada 5 Maret 2014 pukul 09.18 WIB

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid*

maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.<sup>9</sup>

- 6) Sri Soemantri Martosuwignjo, mengemukakan bahwa asas mempunyai padanan dengan 'beginsel' atau 'principle' sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa.<sup>10</sup>
- 7) Moh. Koesnoe, mengemukakan bahwa asas hukum sebagai suatu pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber materiil ketentuan hukum yang diperlukan.<sup>11</sup>
- 8) Huijbers berpendapat bahwa asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum atau pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum atau titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang atau prinsip-prinsip yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan manusia.<sup>12</sup>

Asas-asas yang terdapat dalam hukum acara perdata antara lain sebagai berikut:

- a) Asas hakim bersifat menunggu
- b) Asas hakim pasif
- c) Asas bersifat terbuka

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup>Khudzaifah Dimiyati, Teorisasi Hukum, Cet. 2, (Muhammadiyah University Press, 2004), hal. 194. lihat juga T. Mohammada Radhie, Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan, Makalah, (Jogyakarta: FHUII) yang diakses dari [http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_tentang\\_hukum\\_acara\\_perdata.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hukum_acara_perdata.pdf) pada 5 maret 2014 pukul 10.00 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

- d) Asas mendengar kedua belah pihak
- e) Asas putusan harus disertai alasan-alasan
- f) Asas beracara dikenakan biaya
- g) Asas tidak ada keharusan mewakilkan
- h) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
- i) Asas peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.

Dalam hubungannya dengan tugas pengadilan, Mahkamah Agung membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Pada Bagian Kedua mengenai Bidang Tehnis Pengadilan untuk Peradilan Umum Perkara Perdata juga ditegaskan bahwa perkara perdata harus selesai diperiksa dan diputus dalam

waktu 6 (enam) bulan, baik di Pengadilan Negeri maupun oleh Pengadilan Tinggi. Apabila karena sesuatu hal waktu tersebut dianggap tidak cukup, maka majelis tersebut harus dapat mengemukakan alasan-alasannya.<sup>13</sup> sesuai perkembangannya biaya administrasi dalam berperkara perdata di pengadilan negeri dikenakan sebesar Rp 50.000,- yang sebelumnya sebesar Rp 30.000,-.<sup>14</sup>

Pada penulisan skripsi ini penulis menitikberatkan pada Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan, karena dengan adanya asas ini dapat membantu masyarakat yang merupakan pencari keadilan dapat beracara dengan mudah.

Dalam prakteknya pada pengadilan negeri kelas 1A Padang kasus perdata yang masuk 1 (satu) tahun terakhir yaitu pada tahun 2013, perkara perdata yang masuk sebanyak 197 perkara dan sebanyak 67 perkara diputus dengan waktu lebih dari 6 (enam) bulan. Keadaan demikian menarik perhatian penulis untuk Melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Beracara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi topik pembicaraan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan Negeri Kelas 1A Padang ?
2. Apa saja faktor penghambat yang dialami dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

---

<sup>13</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung, No 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

<sup>14</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung, No 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dialami dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan informasi dan keilmuan hukum pada umumnya dan beracara perdata di pengadilan khususnya

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan sumbangan praktis yaitu:

- a. Bagi masyarakat

Untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai hal beracara perdata di pengadilan negeri

- b. Bagi penegak hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menangani kasus dalam hal penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundangan-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam melakukan penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah <sup>15</sup>:

- 1) Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) yaitu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.
  - 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang tidak dapat dipisahkan dari objek atau permasalahan yang akan dipecahkan atau perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan bantuan dari literatur yang diperlukan dapat memecahkan permasalahannya secara teoritisnya.
- Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan

---

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 113-114.

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian dan biasanya berbentuk himpunan peraturan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah yang dipecahkan, terutama tentang ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan asas-asas hukum acara perdata. asas hukum acara itu sendiri adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. adapun peraturan yang berkaitan dengan itu seperti:

1. HIR/RBg
2. SEMA No.3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara
3. SEMA No.2 Tahun 2000 tentang Biaya Perkara
4. Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur yang digunakan serta dokumen yang diperlukan misalnya hukum acara perdata.yang dapat diperoleh dari:

1. Perpustakaan pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku hukum dari koleksi pribadi
4. Situs-situs hukum dari internet

### c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam peraturan-peraturan sebagaimana dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tertier ini dapat berupa kamus umum baik kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Belanda maupun kamus bahasa hukum.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1) Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan artikel yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

### 2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan satu hakim, tiga orang Advokat dan satu orang staf administrasi bagian perdata yang ada di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>16</sup> Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti dan mengkaji

---

<sup>16</sup>Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.

b. Analisis data

Data-data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teorihli termasuk pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini pada dasarnya memberikan pemahaman tentang judul dan perumusan masalah secara teori, pendapat ahli ataupun menurut kajian pustakanya. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang hukum acara perdata. Selanjutnya diuraikan mengenai tinjauan tentang asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan meliputi penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, faktor

penghambat dalam melaksanakan penerapan asa Sederhana, Cepat dan Biaya ringan di pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dan upaya penyelesaiannya.

#### BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian.